

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sumatera Utara adalah daerah yang sangat kaya akan warisan budaya. Warisan budaya inipun dapat berupa hasil budaya fisik (*tangible*) dan nilai budaya (*intangible*) yang berasal dari zaman dahulu. Warisan budaya yang berupa hasil terdapat cagar budaya. Cagar budaya disini terdiri dari benda, struktur, situs, kawasan cagar budaya (UU No. 11 Tahun 2010). Peninggalan di Sumatera Utara juga terdapat benda, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya. Situs bersejarah cagar budaya yang terdapat di Sumatera Utara adalah Situs Kotta Cinna di Medan Marelan, Situs Benteng Putri Hijau di Delitua di wilayah Kabupaten Deli Serdang (Purnawibowo, Stanov, 2013 : 2-4), Situs Kota Rentang yang juga berada di Kabupaten Deli Serdang (Gultom, Adam Zakki, 2018 : 22-23), Situs Bukit Kerang yang terdapat di Kabupaten Langkat dan di Kabupaten Deli Serdang (Wiradnyana, Ketut, 2010: 331), Pulau Kampai dan sekitarnya di Langkat (Lucas, dkk., 2016:100-101), situs Percandian di Padang Lawas (Susetyo, Sukawati, 2006:35-36), Situs masuknya Agama Islam di Barus di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Suprayitno, 2012:164-171 ), dan yang terakhir ada Bangunan Bersejarah pada Masa Kolonial yang tersebar di berbagai daerah di Sumatera Utara (Hutauruk, Denny, dkk., 2017:39 ).

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyatakan bahwasanya Cagar budaya merupakan warisan budaya fisik (*tangible*) adalah kekayaan budaya yang dimiliki oleh suatu bangsa yang dimanifestasikan sebagai hasil dari pemikiran dan kebiasaan dari manusia yang sangat monumental yang

dapat disimpulkan bahwasanya pada saat itu manusia telah memiliki kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebagai warisan budaya, cagar budaya sangat penting untuk dilindungi dan dilestarikan karena dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mengingat peristiwa yang terjadi dimasa lalu. Selain itu, cagar budaya dapat dimanfaatkan dalam ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan juga tentunya dalam bidang kebudayaan.

Oleh sebab itu, cagar budaya ini sangat dilindungi dan harus dilestarikan. Komponen-komponen masyarakat harus berperan dalam melestarikan benda cagar budaya. Hal ini terjadi karena benda ataupun bangunan bersejarah banyak yang sudah diruntuhkan, dialihfungsikan menjadi sebuah kantor, dan sebagainya. Hal ini seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah karena benda atau bangunan bersejarah tersebut yang menjadi saksi bisu kesejarahan di Sumatera Utara. Museum merupakan tempat yang dinilai aman karena museum sendiri berfungsi sebagai tempat untuk merawat, mengoleksi, menyimpan, memamerkan, dan mengedukasikan hasil sejarah nenek moyang di masa lalu, serta museum dapat digunakan sebagai tempat untuk berkreasi dan juga sebagai tempat untuk melakukan penelitian, dan sebagainya. Disinilah benda cagar budaya dirawat, dikoleksi, disimpan, dipamerkan, dan dijadikan sebagai bahan edukasi tentang sejarah, dan sebagainya. Hal ini seperti yang berada di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara dimana koleksi yang terdapat di museum tersebut kurang lebih sekitar 7000 koleksi benda cagar budaya. Jadi, benda cagar budaya di Museum Negeri Sumatera Utara memiliki masa atau periodisasi dari zaman praaksara,

zaman Hindu-Budha, Zaman Kolonial, Zaman Sejarah Perjuangan, Pers, Etnografi, Kesenian Tradisional, Khusus (Thailand) yang ditulis oleh peneliti sejarah.

Sayang sekali, 7000 koleksi tersebut belum diidentifikasi sejarah berdasarkan perodesasi di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara, terutama peninggalan Hindu-Budha yang penting untuk sebagai kajian awal dengan tujuan supaya benda-benda cagar budaya terkhusus peninggalan Hindu-Budha dapat segera ditetapkan sebagai cagar budaya yang selama ini tidak diperhatikan.

Penulis tertarik untuk mengkaji mengenai benda cagar budaya peninggalan pada masa Hindu-Budha di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara dilatarbelakangi karena benda cagar budaya peninggalan pada masa Hindu-Budha di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara ini sangatlah menarik untuk dibahas dan kebetulan saya juga pernah melaksanakan program magang yang diadakan oleh Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara sehingga diharapkan dapat memudahkan saya dalam melakukan penelitian saya nantinya.

Penulis menguraikan uraian diatas sebagai uraian pertama dalam mengutarakan ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian mengenai benda cagar budaya peninggalan pada masa Hindu-Budha di Museum Negeri Sumatera Utara. Penelitian ini sangat penting untuk ditelisik dan dibahas karena selain membahas mengenai benda cagar budaya peninggalan pada masa Hindu-Budha di Museum Negeri Sumatera Utara, dan juga belum ada yang membahas sebelumnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian secara mendalam tentang **“Sejarah**

## **Penemuan dan Klasifikasi Benda Cagar Budaya Peninggalan Pada Masa Hindu-Budha di Museum Negeri Sumatera Utara”.**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian berikut ini yaitu:

1. Koleksi dan Proses Penemuan Benda Cagar Budaya Peninggalan Pada Masa Hindu Budha di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara.
2. Sejarah Benda Cagar Budaya Peninggalan Pada Masa Hindu Budha di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara.
3. Klasifikasi Benda Cagar Budaya Peninggalan Pada Masa Hindu Budha di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara.

### **1.3. Batasan Masalah**

Agar tidak terlalu luas dan lebih terkontrol, maka penulis menetapkan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu **“Sejarah Penemuan dan Klasifikasi Benda Cagar Budaya Peninggalan Pada Masa Hindu-Budha di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara”.**

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang telah dirumuskan penulis adalah sebagai berikut yaitu :

1. Seperti apakah keberadaan dari koleksi benda cagar budaya peninggalan pada masa Hindu-Budha yang terdapat di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara dan proses penemuannya?
2. Bagaimana sejarah dari benda cagar budaya peninggalan pada masa Hindu-Budha yang terdapat di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana klasifikasi terhadap benda cagar budaya peninggalan pada masa Hindu-Budha yang terdapat di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, ini adalah tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui koleksi dan proses penemuan dari benda cagar budaya peninggalan pada masa Hindu-Budha yang terdapat di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui sejarah dari benda cagar budaya peninggalan pada masa Hindu-Budha yang terdapat di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui klasifikasi terhadap benda cagar budaya peninggalan pada masa Hindu-Budha yang terdapat di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang sangat diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan dari peneliti atau penulis dalam mengetahui sejarah penemuan dan klasifikasi benda Cagar Budaya Peninggalan Pada Masa Hindu Budha di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk merekam jejak benda Cagar Budaya Peninggalan Pada Masa Hindu Budha di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui kondisi terkini dari benda Cagar Budaya Peninggalan Pada Masa Hindu Budha di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk menyadarkan warga Sumatera Utara untuk menjaga, mempertahankan, dan melestarikan benda Cagar Budaya Peninggalan Pada Masa Hindu Budha di Sumatera Utara sehingga nilai sejarahnya tidak hilang serta menambah wawasan bagi para pembaca secara khusus kepada mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan.

